

KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41312 08111018171



kanimkarawang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perpanjangan ITAP masa berlaku 5 tahun: Rp 5000000

Perpanjangan ITAP untuk jangka waktu yang tidak terbatas: Rp 10200000

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.18, Nagasari, Kec. Karawang Bar., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41312 08111018171



kanimkarawang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR
IMIGRASI KELAS I KARAWANG

Call center: 0811-1018-171

Facebook: Imigrasi Karawang

Twitter: @IMIGRASIKRW

Instagram: Imigrasi_Karawang

Email: infokimkarawang@gmail.com

Laman: kanimkarawang.kemenkumham.go.id